

## PERAN BANK WAKAF MIKRO DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS BWM TEBUIRENG MITRA SEJAHTERA)

Faisal Bagus Aji Apriliawan<sup>1</sup>, Ahmad Ajib Ridlwan<sup>2\*</sup>, Peni Haryanti<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Hayim Asy'ari  
Jl. Irian Jaya No.55 Tebuireng, Cukir, Kec. Diwek, Kab. Jombang  
[faisal.aprilian00@gmail.com](mailto:faisal.aprilian00@gmail.com)

### Abstract

*Micro waqf banks are predicted to be a solution in improving the welfare of the poor and micro business actors around Islamic boarding schools, where this micro waqf bank is presented in accordance with Islamic values. The purpose of this study was to determine the management of the BWM Tebuireng Mitra Sejahtera fund and its role in improving the welfare of the pesantren environment. This research approach is to use a qualitative descriptive approach based on observations, interviews, or document review. This research also shows that BWM Tebuireng Mitra Sejahtera has a role in improving people's welfare. This has been proven through the ability of the community to implement Maqoshid Sharia in the form of religious protection (Hifdzu Ad-Din), protection of the soul (Hifdzu An-Nafs), protection of reason (Hifdzu Akl), protection of descendants (Hifdzu An-Nashl) protection of property (Hifdzu Maal).*

**Keywords:** Welfare, BWM, Maqoshid Sharia.

### Abstrak

*Bank Wakaf Mikro (BWM) digadang-gadang dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro di sekitar pesantren, yang mana BWM ini dihadirkan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana BWM Tebuireng Mitra Sejahtera beserta perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkungan pesantren. Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan didasarkan pada pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera juga telah terskema dengan baik, rapih dan tertib. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa BWM Tebuireng Mitra Sejahtera memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut telah dibuktikan melalui kemampuan masyarakat dalam melaksanakan Maqoshid Syariah berupa perlindungan agama (Hifdzu Ad-Din), perlindungan jiwa (Hifdzu An-Nafs), perlindungan akal (Hifdzu Akl), perlindungan keturunan (Hifdzu An-Nashl) perlindungan harta (Hifdzu Maal).*

**Kata kunci:** Kesejahteraan, BWM, Maqoshid Sharia.

## PENDAHULUAN

Wacana kesejahteraan selalu menjadi *point* utama dalam pembahasan perekonomian dan sudah menjadi bahasan mutlak pemerintah Indonesia bahkan seluruh negara di dunia. Terbukti dari banyaknya konsep-konsep perekonomian yang ditawarkan serta banyaknya alat ukur kesejahteraan yang menawarkan berbagai macam indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Namun fakta dilapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya hingga mencapai kesejahteraan. Berbagai macam cara, pendekatan, alat, aturan, metode, bahkan kebijakan-kebijakan strategis telah dirumuskan dan diterapkan oleh suatu negara hanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Purwana,2014).

Langkah kongkret pemerintah Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat yakni dengan menghadirkan Bank Wakaf Mikro (BWM). BWM merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang ramah terhadap masyarakat ekonomi rendah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pemangku regulasi industri jasa keuangan menghadirkan BWM ditengah-tengah masyarakat sebagai institusi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, meratakan tingkat pendapatan, mengentaskan kemiskinan serta memberantas praktik riba (Erin Nurhayati, 2019). BWM menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat ekonomi rendah yang belum mendapatkan akses pada lembaga keuangan formal, hal tersebut untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Sejak diresmikannya, BWM memiliki perkembangan yang sangat signifikan, pada tahun 2017 BWM mempunyai 827 nasabah dengan jumlah pembiayaan sebesar RP 658 juta. Satu tahun setelahnya, Pada tahun 2018 sebanyak 20 BWM mendapat izin usaha dari OJK dengan jumlah nasabah sebanyak 3.876 dengan penyaluran pembiayaan. Rp 3,63 milyar. Kemudian pada Juli 2019, kini hadir 52 BWM yang berada di 15 provinsi dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 24,9 milyar untuk 19.543 nasabah dan pada tahun 2020 kini jumlah nasabah kumulatif mencapai pada 28.871 nasabah dengan pembiayaan kumulatif sebesar Rp 39, 18 milyar (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Ani Faujiyah (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa desain BWM mampu menunjukkan potensinya dalam memperkuat sistem ekonomi kerakyatan. BWM juga berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin serta menumbuhkan minat berwakaf.

H. S. Disemadi dan K. Roisah (2019) menyebutkan bahwa Pemerintah dan masyarakat dalam peranannya telah mampu berkolaborasi dalam menciptakan kesejahteraan melalui pola pemberdayaan terhadap masyarakat ekonomi kelas rendah dengan kebijakan-kebijakan strategis yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Salah satunya pada kebijakan atas hadirnya BWM yang memiliki peranan dalam peningkatan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro, meningkatkan pemberdayaan ekonomi serta produktivitas dan meningkatkan pendapatan pada masyarakat ekonomi rendah untuk terciptanya kesejahteraan (Roisah,2019).

Penelitian yang dilakukan oleh I. Harahap, Mailin, S. Amini (2019) menunjukkan bahwasannya Pesantren melalui BWM Berperan dalam memberdayakan masyarakat melalui pinjaman modal usaha, melepaskan masyarakat dari rentenir serta dari praktik riba dengan penanaman ilmu agama yang dapat dipastikan menjadikan masyarakat sejahtera (Harahap, 2019).

Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa Studi tentang BWM telah banyak dilakukan. Studi terkait BWM tersebut banyak menitikberatkan hanya pada aspek pemberdayaan masyarakat sebagai wujud peningkatkan taraf hidup masyarakat ataupun kesejahteraan. Kemudian apabila ditinjau dengan cermat dari penelitian-penelitian terdahulu terdapat singgungan terkait kesejahteraan. Namun, kesejahteraan yang dimaksud pada penelitian-penelitian terdahulu hanya sebatas kata saja tanpa memiliki makna yang jelas dan mendetail. Singgungan kesejahteraan pada penelitian terdahulu tidak sampai pada proses penelitian dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah BWM dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana kesejahteraan dalam penelitian ini akan diukur menggunakan indikator kesejahteraan maqoshid syariah. Sehingga penelitian ini

dapat menjadi tolok ukur untuk melihat peningkatan kesejahteraan atas hadirnya BWM ditengah-tengah masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di BWM Tebuireng Mitra Sejahtera karena BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dikelilingi masyarakat yang melakukan kegiatan usaha kecil dan mikro untuk memfasilitasi ribuan santri tebuireng dan peziarah makam Gus Dur. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) yang dibentuk oleh BWM Tebuireng Mitra Sejahtera yakni sebanyak 63 KUMPI berbanding dengan BWM Denanyar Sumber Barokah yang membentuk 34 KUMPI dan BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera membentuk 56 KUMPI.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yakni mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan BWM baik berupa kata-kata, gambar maupun perilaku orang yang diamati. Penelitian ini dilaksanakan di BWM Tebuireng Mitra Sejahtera yang beralamat di Jl. Irian Jaya 10 Tromol Pos 5, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sumber data primer penelitian ini berupa kata-kata dari wawancara dengan informan yang telah ditentukan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan peran bank wakaf mikro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera). Sedangkan sumber data sekunder penelitian ini berupa berbagai sumber baik dari jurnal, literatur atau bacaan yang relevan, serta dokumentasi dari BWM Tebuireng Mitra Sejahtera yang berkaitan dan mendukung penelitian ini. Dalam hal pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam menguji kesahihan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Sedangkan analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## Hasil Dan Pembahasan

### 1. Analisis Pengelolaan Dana pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera

Sumber pendanaan yang diperoleh BWM Tebuireng Mitra Sejahtera, Berasal dari donatur lembaga amil zakat nasional bank syariah mandiri ummat (LAZNAS BSM UMMAT). Status dana yang diberikan berbentuk dana hibah bersarat, yakni dana yang telah dihibahkan kepada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera memiliki regulasi dalam penggunaannya. Adapun regulasi yang mengatur dana hibah tersebut yaitu sebagian besar dana harus disimpan di bank syariah mandiri dalam bentuk deposito, sebagian dana yang lain digunakan untuk pembiayaan dalam bentuk modal usaha yang diajukan masyarakat.

BWM Tebuireng Mitra Sejahtera mendapatkan sumber dana awal sebesar Rp. 4.250.000.000-, (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dana tersebut kemudian dibagi untuk keperluan Pengurusan Badan Hukum, Sarana Prasarana, Pelatihan SDM, Peresmian, dll sejumlah Rp. 250.000.000-, (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Serta dana sejumlah Rp. 4.000.000.000-, (Empat Milyar Rupiah) digunakan untuk dikelola sebagai Modal usaha berkelanjutan yakni dalam bentuk Deposit.

Dalam menyelesaikan nasabah yang gagal bayar atau pembayaran macet (*NonPerforming loan*) yakni menggunakan sistem tanggung renteng, sistem tersebut bekerja dengan resiko ditanggung bersama. Jadi, sebelum dana pembiayaan dicairkan, nasabah harus membuat satu kelompok atau biasa disebut Kelompok Usaha Mikro Pesantren Indonesia (KUMPI). Dimana setelahnya kumpi tersebut mendapat Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), didalam PWK inilah kesepakatan bersama dibuat, bilamana terdapat nasabah yang melakukan gagal bayar, pembayaran macet atau bahkan lari dari tanggung jawab maka seluruh anggota KUMPI dari nasabah tersebutlah yang harus mempertanggung jawabkannya. Oleh karenanya BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dapat tetap menyalurkan pembiayaan dengan

baik meski tanpa adanya agunan, sistem ini disebut dengan sistem tanggung renteng.

Hasil analisis penulis, mekanisme pengelolaan dana pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera sudah baik dan telah disesuaikan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Bab III pasal 7 dan Bab X Pasal 29&30 terkait sumber permodalan, pencatatan, pelaporan. Hal tersebut ditinjau dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Dawam Anwar, Nur Kholik, Rizka Hilmi selaku pengelola BWM Tebuireng Mitra Sejahtera yang menyebutkan bahwasanya pengelolaan dana pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera telah disiplin, tertib, rapih seperti pada lembaga keuangan pada umumnya.

Kemudian dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau nasabah gagal bayar. BWM Tebuireng Mitra Sejahtera menggunakan skema tanggung renteng dimana skema ini sangat cocok diterapkan pada lembaga ini dikarenakan tidak adanya agunan yang diberikan kepada nasabah dalam melakukan pembiayaan sehingga semua beban ditanggung oleh kelompok jika terdapat salah satu nasabah yang bermasalah. Skema tanggung tentang tersebut dapat meminimalisir kerugian jika terjadi pembiayaan bermasalah pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera. Sehingga antara BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dan nasabah dapat saling bekerjasama dengan baik dalam menciptakan kesejahteraan.

Penelitian ini serupa dengan penelitian Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah (2019) diperoleh hasil bahwa pemerintah bersama masyarakat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Salah satunya kebijakan atas hadirnya BWM sebagai bagian dari LKM Syariah memiliki peran dalam pembangunan ekonomi.

Penelitian dengan hasil berbeda dilakukan oleh S. L. Sulistiani, M. Yunus dan E. M. Bayuni (2019) yang menyebutkan bahwa penamaan lembaga BWM menggunakan istilah bank, wakaf dan mikro namun dasar hukum dan bentuk dari badan hukumnya justru sangat jauh dari

penamaannya. Badan hukum BWM merupakan Koperasi, sedangkan izin usaha BWM adalah LKMS sehingga pengawasannya berada di bawah OJK.

## 2. Analisis Peran Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Islam dalam menafsiri kesejahteraan memiliki konsep yang istimewa. Konsep kesejahteraan dalam Islam mengandung dua unsur yaitu unsur materiil dan non materiil. Konsep kesejahteraan tersebut termaktub dalam *maqashid syariah* karena pada dasarnya *maqashid syariah* adalah bentuk dari kristalisasi nilai agama yang merupakan kebutuhan dasar paling utama.

Kesejahteraan yang sempurna dalam Islam disebut dengan *maslahah*, *maslahah* merupakan cita-cita yang luhur, karena bagi umat Islam kesejahteraan tidak ditinjau dari duniawi saja melainkan harus ditinjau dari sisi ukhrawi. Keduanya tidak dapat diwujudkan melainkan dengan lima perlindungan dasar yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan ciri terealisasinya *maslahah* ditandai dengan tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat.

BWM Tebuireng Mitra Sejahtera adalah LKMS yang berada di pesantren tebuireng. BWM Tebuireng Mitra Sejahtera menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sekitar pesantren untuk keperluan modal usaha. Pembiayaan yang digunakan untuk modal usaha tersebut menjadikan nasabah memiliki peningkatan penghasilan. Nasabah menggunakan penghasilan tersebut untuk berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan tersebut jika ditinjau dari prespektif *maqashid syariah* adalah sebagai berikut:

### a. Perlindungan Agama (*Hifdzu Ad-Din*).

Menurut Duhriah dalam Rohmah Vihara Enggardini (2017) memelihara agama merupakan tujuan utama hukum Islam karena agama merupakan pedoman hidup umat manusia. Dalam agama terdapat unsur akidah dan unsur syariah. Kedua unsur tersebut merupakan jalan hidup seorang muslim dalam hubungannya dengan Tuhan maupun sesama manusia.

Nasabah BWM Tebuireng Mitra Sejahtera setelah melakukan pembiayaan di BWM Tebuireng Mitra Sejahtera mengalami peningkatan pendapatan hasil usaha yang dijalannya. Sehingga menjadikan nasabah memiliki kemampuan dalam melakukan anjuran agama berupa Zakat/ Infaq/ Sodaqoh. Namun perlu digaris bawahi bahwasanya zakat yang dilakukan oleh para nasabah tersebut masih dalam tataran zakat fitrah bukan zakat *maal* (harta), karena usaha yang dijalani para nasabah BWM Tebuireng Mitra Sejahtera masih dalam skala mikro adapun pendapatan hasil usaha para nasabah belum mencapai *nishab*. Sedangkan untuk infaq dan shodakoh nasabah BWM Tebuireng Mitra Sejahtera relatif mampu untuk melakukannya baik dalam jangka waktu mingguan maupun harian, bahkan ibu Luluk Ekawati dapat menyisihkan hartanya untuk menyantuni anak yatim dan janda. Adanya penyaluran pembiayaan dari BWM Tebuireng Mitra Sejahtera kepada masyarakat sekitar pesantren, menjadikan masyarakat sekitar pesantren memiliki akses permodalan sehingga dapat menjalankan usaha mikro dan memiliki pendapatan.

Hasil Analisis Penulis, dengan adanya peningkatan pendapatan setelah melakukan pembiayaan pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera nasabah menjadi lebih mampu dalam berbagi kepada sesama melalui Zakat/Infaq/Sodaqoh. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya nasabah telah mampu menjalankan perintah agama Islam dan sesuai dengan maqashid syariah dalam perlindungan dasar (*Darurriyat*) pada agama (*Hifdzu Ad-Din*).

Penelitian ini serupa dengan penelitian Hulaimi (2016) bahwa salah satu bentuk dalam perlindungan terhadap agama yakni dengan menjalankan rukun Islam berupa meneguhkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa, membayar zakat dan pergi haji. Disamping itu adanya komitmen untuk selalu menjaga nilai-nilai keislaman dan menjalankan ajaran-ajaran agama.



Penelitian ini juga serupa dengan penelitian Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono (2019) yang menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan BWM dapat menggugah kesadaran nasabah untuk menunaikan zakat, bersedekah, menabung serta meningkatkan sisi religiusitas.

b. Perlindungan Jiwa (*Hifdzu An-nafs*).

Menurut Ryandono dalam Sardar (2016) wujud perlindungan jiwa yakni terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan lain sebagainya. Dalam hal ini Islam juga memperhatikan terkait keadaan mental dan psikologis, pemenuhan terhadap gizi adalah kunci untuk mendapatkan kondisi mental dan psikologi yang baik (Notowidagdo, 2016).

Setelah mendapatkan pembiayaan dari BWM Tebuireng Mitra Sejahtera, nasabah menggunakan penghasilan usaha untuk dibelanjakan berbagai macam kebutuhan pokok atau pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, hal tersebut menunjukkan bahwasanya pemenuhan kebutuhan pokok nasabah setelah mendapatkan pembiayaan dari BWM Tebuireng Mitra Sejahtera relatif lebih tercukupi, seperti yang diungkapkan oleh ibu Miftakhul Rohmah, ibu Hafidhotus suroyyah serta ibu Umi Khamidah, namun berbeda dengan ibu Luluk Ekawati beliau menyampaikan tidak ada perbedaan yang signifikan untuk pemenuhan kebutuhan pokok.

Hasil analisis penulis, nasabah sudah mengkonsumsi makanan dengan baik sebelum mendapatkan pembiayaan dari BWM Tebuireng Mitra Sejahtera, namun setelah mendapat pembiayaan dari BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dan mengalami peningkatan dari hasil usaha, nasabah lebih baik dalam mengkonsumsi makanan dan pemenuhan kebutuhan pokok. Hal tersebut dilakukan agar kesehatan keluarga nasabah lebih terjaga sehingga terhindar dari penyakit. Penggunaan pendapatan yang dilakukan nasabah tersebut sesuai

dengan bentuk perlindungan dasar (*Darurriyat*) pada jiwa dalam maqashid syariah (*Hifdzu An-Nafs*).

Penelitian ini serupa dengan penelitian Salim dalam M. Nafik dan M. Qudsy (2015), bahwa cara untuk memelihara jiwa yakni tercukupinya makanan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan. Hal tersebut sebagai bukti terjaminnya perlindungan hak hidup dan jiwa manusia.

c. Perlindungan Akal (*Hifdzu Al- 'aql*)

Perlindungan terhadap akal adalah suatu hal yang sangat krusial. Salah satu cara untuk melindungi akal agar tetap baik yakni dengan terus mencari ilmu dan pengetahuan. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW

أَطِّبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمُهْدِ إِلَى النَّحْدِ

“Carilah ilmu dari buaian hingga liang lahat”

Dari hadits tersebut menunjukkan bahwasanya manusia dituntut untuk terus mencari ilmu sejak dari lahir sampai masuk ke liang lahat. Oleh karenanya setelah mendapatkan pembiayaan di BWM Tebuireng Mitra Sejahtera, Sebagai bentuk perlindungan akal, para nasabah setelah melakukan pembiayaan di BWM Tebuireng Mitra Sejahtera turut aktif mengikuti pertemuan atau halaqoh mingguan (HALMI) yang dilaksanakan oleh BWM Tebuireng Mitra Sejahtera, dimana kegiatan tersebut berisikan dengan kegiatan-kegiatan positif seperti yang dipaparkan oleh bapak Nur Kholik yaitu mulai dari pembacaan ikrar, pembacaan Asmaul Khusna serta materi-materi tentang keamanan, keikhlasan, kejujuran, tanggung jawab, rasa syukur, serta pendampingan kegiatan usaha berupa konsultasi ketika terdapat kendala dalam menjalankan usahanya. Selain hal tersebut, para nasabah juga dapat saling bersilaturohmi, sharing terkait usaha dan berharap mendapat barokah dari Asmaul khusna yang dibaca secara serempak.

Hasil analisis penulis, nasabah BWM Tebuireng Mitra Sejahtera telah mampu dalam melakukan perlindungan akal dengan mengikuti halaqoh mingguan yang ditelah diprogramkan oleh BWM Tebuireng Mitra Sejahtera. Pada halaqoh mingguan, nasabah mendapatkan materi-materi tentang keagamaan dan kewirausahaan sehingga nasabah selalu mendapat ilmu dan pengetahuan baru setiap minggunya.

Penelitian ini serupa dengan penelitian Hulaimi (2016) bahwa dengan menjaga akal pikir berarti kita menjaga nilai-nilai yang menjamin pemikiran manusia yang dicirikan dengan terpenuhinya kewajiban mencari ilmu agar mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang dapat menjadi sandaran kehidupan yang diridhoi oleh Allah swt.

d. Perlindungan Keturunan/Kehormatan (*HifdzuAn-nasl*)

Syariat Islam menganjurkan orang tua agar memberikan fasilitas dan memelihara keselamatan pada perkembangan anak. Anjuran tersebut diterapkan atas dasar pertimbangan bahwa anak merupakan titipan atau amanat dari Allah yang harus di jaga sebaik mungkin sebab orang tua akan mempertanggung jawabkan kepada Allah (Widagdo, 2016).

Perlindungan keturunan pada tingkat dasar (*Darurriyat*) bukan pada tataran pernikahan saja tetapi dapat pula dalam tataranperan orang tua dalam memberikan hal yang baik dan positif untuk keturunannya seperti pendidikan, tabungan masa depan anak, warisan, asuransi kesehatan dan lain sebagainya.

Hasil analisa penulis, mayoritas nasabah setelah melakukan pembiayaan di BWM Tebuireng Mitra Sejahtera nasabah menggunakan pendapatannya untuk menyekolahkan anak, membeli susu, peralatan bayi, imunisasi dan menyisihkan untuk tabungan anak dimasa depan, serta mengedukasi anak agar mandiri dengan memberi contoh kepada anak secara langsung dengan usaha berdagang. Hal

diatas menunjukkan bahwasanya nasabah telah memanfaatkan hasil usahanya untuk memenuhi keperluan anak-anaknya, hal tersebut sesuai dengan maqashid syariah yakni perlindungan dasar (*Darurriyat*) pada keturunan (*Hifdzu An-Nashl*).

Penelitian ini serupa dengan penelitian M. Nafik dan M. Qudsy (2015) bahwa Islam merupakan agama yang detail dalam mengatur kehidupan dari berbagai aspek baik spiritual maupun material termasuk ekonomi dan keseimbangan antara keduanya. Islam juga mengatur dan menjamin hak dan tanggung jawab atas perkembangan keturunan.

e. Perlindungan Harta (*Hifdzu Al-maal*)

Perlindungan kepemilikan harta yakni berupa keleluasaan bekerja, mendapatkan pekerjaan dan keleluasaan atas kepemilikan harta kekayaan. Menurut terminology syariah semua yang mempunyai nilai dan boleh dimanfaatkan kepemilikannya wajib didapatkan dengan jalan yang sesuai dengan syariah. Menurut ghazali dalam Imam sopingi (2016) tidaklah pantas bagi pedagang (pebisnis) hanya memfokuskan pandangannya terhadap dunia saja, dengan melupakan akhirat. Jika yang terjadi demikian, maka umurnya akan sia-sia.

Nasabah dengan sadar memilih atau mengajukan pembiayaan pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera untuk modal usaha, dengan alasan BWM Tebuireng Mitra Sejahtera adalah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah, dengan tidak adanya bunga, tidak pula adanya jaminan yang mengikat serta rendahnya biaya nilai jasa operasional sehingga nasabah dapat tenang dalam menjalankan usahanya tanpa takut melaksanakan praktik riba. Karena dengan memilih BWM Tebuireng Mitra Sejahtera nasabah telah menghindari dari adanya transaksi riba yang diharamkan agama.

Menurut analisa penulis, keputusan nasabah dengan memakai BWM Tebuireng Mitra Sejahtera termasuk bentuk perlindungan harta yang di lakukan oleh nasabah, nasabah memilih jalan yang lebih

diridhoi dalam penambahan modal, berbeda dengan umat Islam lainnya yang menggunakan lembaga keuangan konvensional. Dari pembiayaan yang diajukan nasabah kepada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera menjadikan nasabah dapat terus mengembangkan usahanya dengan penambahan asset ataupun barang dagangannya.

Penelitian ini serupa dengan penelitian Isnaini Harahap, Mailin dan Salisa Amini (2019) dalam penelitiannya mereka menyimpulkan bahwa BWM berperan dalam memberdayakan masyarakat dengan memberi pembiayaan berupa modal usaha, membebaskan dari rentenir yang pasti menggunakan sistem bunga atau riba.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sardar (2016) bahwasanya Ryandono mengungkapkan kiat melindungi harta yaitu dengan mencari pendapatan yang layak dan adil, memiliki kesempatan berusaha, rejeki yang halal dan thayib serta persaingan yang adil.

## **PENUTUP**

Dalam penelitian yang kami lakukan, ditemukan beberapa kesimpulan diantaranya adalah :

1. Pengelolaan dana pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera juga telah terskema dengan baik, rapih dan tertib. Mulai dari penerimaan sumber dana sampai pada penyaluran dana kepada masyarakat kesemuanya telah terskemakan secara sistematis. Adapun untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera menggunakan sistem tanggung renteng.

Pengelolaan Dana pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera juga telah mengikuti dan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Bank Wakaf Mikro wajib melaporkan pengelolaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Amil Zakat dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil secara rutin setiap 2 (dua) mingguan, Bulanan, 4 (empat) bulanan dan Tahunan adapun bentuk laporan berupa laporan neraca, laporan laba rugi, laporan normatif pembiayaan nasabah.

2. BWM Tebuireng Mitra Sejahtera memiliki keterkaitan peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dapat dibuktikan dengan mengukur kemampuan nasabah setelah melakukan pembiayaan di BWM Tebuireng Mitra Sejahtera. Peningkatan kesejahteraan tersebut diukur dengan indikator kesejahteraan berupa pemenuhan kebutuhan dasar (*Darurriyat*) pada maqashid syariah. Dimana pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah digunakan untuk kebutuhan permodalan usaha sehingga nasabah memiliki peningkatan penghasilan. Penghasilan tersebut digunakan nasabah untuk zakat/infak/shodaqoh sebagai bentuk perlindungan agama (*Hifdzu Ad-Din*). Dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagai bentuk perlindungan jiwa (*Hifdzu An-Nafs*). Mengikuti program halaqoh mingguan (HALMI) sebagai bentuk perlindungan akal (*Hifdzu Akl*). Pendapatan tersebut juga digunakan untuk menyekolahkan anak, membeli susu, imunisasi, menyiapkan tebungan masa depan anak sebagai bentuk perlindungan keturunan (*Hifdzu An-Nashl*). Nasabah menggunakan hasil usahanya untuk mengembangkan asset bisnisnya serta memilih mengajukan pembiayaan pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera karena BWM berbasis Syariah hal tersebut merupakan bentuk perlindungan harta (*Hifdzu Maal*)

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Balqis, Wizna Gania dan Tulus Sartono. (2019). Bank Wakaf Mikro Sebagai Sana Pemberdayaan pada usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 10 No. 2*.
- Erin Nurhayati, R. D. (2019). Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro El-Manahij, Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak) . *TAZKIYA* , 94.
- Faujiah, A. (2018). Peran bank wakaf mikro dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. *Prosiding Temu Ilmiah Nasional* (p. 658). Jakadpublisher.org.
- Hulaimi, A. (2016). Etika Bisnis Islam Pedagang Sapi dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Pedagang di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. *Iqtishodia*, 354

- Isnaini Harahap, M. S. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat . *Tansiq, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember* , 155.
- Notowidagdo.(2016). *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*.Jakarta: Amzah
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Bank Wakaf Mikro (Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro-LKMS)*. Jakarta: Bahan Sosialisasi Publik OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Siaran pers tingkatan ekonomi rakyat melalui bank wakaf mikro*. Indonesia : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).
- Purwana, A. E. (2014). Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Justicia Islamica* , 2.
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Roisah, H. S. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform Volume 15, Nomor 2* , 191.
- Sardar, Z dan Muhammad Nafik.(2016). Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam pada Karyawan Bank Syariah.*Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 396.
- Sartono, W. G. (2019). Bank Wakaf Mikro sebagai Sarana Pemberdayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 10 No.2* , 229.
- Siska Lis Sulistiani, M. Y. (2019). Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam* , 8.
- Sopingi, I. (2016). Etika Bisnis Menurut Al-Ghazali: Telaah Kitab Ihya 'Ulum Al-Din. *IQTISHODUNA Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 148.